



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.3/DPMTSP/1920/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA PLUS AMAL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Plus Amal dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun

- 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
 18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
 19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Surat permohonan SMA Swasta Plus Amal Nomor 617/SMAS-AMAL/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMAS Plus Amal;

b. Akta Akta Pendirian Yayasan Yayasan Dayah Al-Madinatul Munawwarah Al Waaliyyah Nomor 29 Tanggal 23 November 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Idahariati, SH;

c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Timur Nomor 424/L/812/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMAS Plus Amal;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/13370/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Pertimbangann Teknis perpanjangan Izin operasional SMA Swasta Plus Amal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Plus Amal
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Medan-B. Aceh Km. 395 Beusa Seberang, Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur
Pemilik Satuan Pendidikan	: Yayasan Dayah Al-Madinatul Munawwarah Al Waaliyyah
Penanggung Jawab	: H. Armis Musa
NIB	: 1240000602054
Kode KBLI & Uraian KBLI	: 85220

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Dayah Al-Madinatul Munawwarah Al Waaliyyah** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **12 September 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 11 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Timur;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Timur;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Timur;
- Pertinggal.